



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI
2. Tempat lahir : Pulau Tagor
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :Penjaga Ternak
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 25 Maret

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR EFFENDI, S.H.I dan HANDI GUNAWAN, S.H., dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 01 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan **pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



3. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram. (**Dirampas untuk Dimusnahkan**)
5. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2020, bertempat di salah satu rumah kosong yang terletak di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 Wib Saksi Bardi Dasen, Saksi Hendra Ginting, dan Saksi Ranto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Dolok Masihul mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika jenis Shabu dan kemudian Para Saksi langsung merespon informasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud di depan rumah kosong yang terletak di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, Para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa saat itu, dan kemudian Para Saksi mengejar Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sempat berusaha melarikan diri ke arah sawah dan kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) melakukan penggeledahan terhadap Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 2 (dua) batang pipet plastik klip yang pada salah satu ujungnya sudah dimodif, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia warna Biru, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong di kantong celana sebelah kanan milik Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan padanya beserta Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan padanya ke Polsek Dolok Masihul yang selanjutnya diteruskan kepada Pihak Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Shabu merupakan milik Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli sendiri yang diperoleh dengan cara Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli membelinya dari Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib beberapa saat sebelum para Saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 330/UL.10053/2020 tanggal 10 Oktober 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip Transparan ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,2 (nol koma dua) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,1 (nol koma nol satu) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 10695/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bewarna putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,1 (nol koma satu) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk, Membeli Atau Menerima, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI** pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2020, bertempat di salah satu rumah kosong yang terletak di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa Hak Atau**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 Wib Saksi Bardi Dasen, Saksi Hendra Ginting, dan Saksi Ranto Damanik yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Dolok Masihul mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadinya peredaran Narkotika jenis Shabu dan kemudian Para Saksi langsung merespon informasi tersebut dan sesampainya di lokasi yang dimaksud di depan rumah kosong yang terletak di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, Para Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa saat itu, dan kemudian Para Saksi mengejar Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) yang sempat berusaha melarikan diri ke arah sawah dan kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) melakukan pengeledahan terhadap Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu, Uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 2 (dua) batang pipet plastik klip yang pada salah satu ujungnya sudah dimodif, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia warna Biru, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong di kantong celana sebelah kanan milik Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah), dan kemudian Para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan padanya beserta Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan padanya ke Polsek Dolok Masihul yang selanjutnya diteruskan kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam genggam tangan kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu merupakan milik Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli sendiri yang diperoleh dengan cara Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli membelinya dari Suandi Alias Andi (Dituntut dalam Berkas Terpisah) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib beberapa saat sebelum para Saksi mengamankan Terdakwa Muhammad Solihin Alias Soli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 330/UL.10053/2020 tanggal 10 Oktober 2020 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik Klip Transparan ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil Berat Kotor (Brutto) 0,2 (nol koma dua) Gram, dan Berat Bersih (Netto) 0,1 (nol koma nol satu) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 10695/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal bewarna putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,1 (nol koma satu) Gram yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BARDI DASEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama HENDRA GINTING dan Saksi RANTO A. DAMANIK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 20.50 Wib samping rumah kosong yang terletak di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan. Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai bahwa sering terjadi peredaran narkoba shabu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan HENDRA GINTING dan Saksi RANTO A. DAMANIK langsung menuju lokasi, dan saat itu kami melihat Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI yang saat itu sedang melakukan transaksi narkoba shabu, sehingga Saksi bersama dengan HENDRA GINTING dan Saksi RANTO A. DAMANIK langsung berusaha mengamankan Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI, lalu pada saat akan diamankan Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI berusaha melarikan diri, tetapi Saksi dan HENDRA GINTING berhasil menangkap Terdakwa di dalam rumah kosong, sedangkan Saksi RANTO A. DAMANIK berhasil menangkap Saksi SUANDI Alias ANDI yang bersembunyi di sawah milik warga, selanjutnya Saksi bersama dengan HENDRA GINTING dan Saksi RANTO A. DAMANIK melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 2 (dua) batang pipet plastik klip yang pada salah satu ujungnya sudah dimodif, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru dari kantong celana sebelah kanan Saksi SUANDI Alias ANDI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa didapat Terdakwa dari Saksi SUANDI Alias ANDI dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUANDI Alias ANDI, narkotika shabu yang ditemukan pada diri Saksi SUANDI Alias ANDI diperoleh dari seseorang yang bernama WARTO dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi SUANDI Alias ANDI adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi SUANDI Alias ANDI tujuan Saksi SUANDI Alias ANDI membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama WARTO adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri oleh Saksi SUANDI Alias ANDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUANDI Alias ANDI, barang bukti berupa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUANDI Alias ANDI, keuntungan yang diperoleh Saksi SUANDI Alias ANDI adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram shabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menyediakan, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

2. RANTO A. DAMANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama HENDRA GINTING dan Saksi BARDI DASEN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 20.50 Wib samping rumah kosong yang terletak di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai bahwa sering terjadi peredaran narkoba shabu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan HENDRA GINTING dan Saksi BARDI DASEN langsung menuju lokasi, dan saat itu kami melihat Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI yang saat itu sedang melakukan transaksi narkoba shabu, sehingga Saksi bersama dengan HENDRA GINTING dan Saksi BARDI DASEN langsung berusaha mengamankan Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI, lalu pada saat akan diamankan Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI berusaha melarikan diri, tetapi Saksi BARDI DASEN dan HENDRA GINTING berhasil menangkap Terdakwa di dalam rumah kosong, sedangkan Saksi berhasil menangkap Saksi SUANDI Alias ANDI yang bersembunyi di sawah milik warga, selanjutnya Saksi bersama dengan HENDRA GINTING dan Saksi BARDI DASEN melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI dan ditemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan narkoba Polres Serdang Bedagai untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 2 (dua) batang pipet plastik klip yang pada salah satu ujungnya sudah dimodif, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru dari kantong celana sebelah kanan Saksi SUANDI Alias ANDI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa didapat Terdakwa dari Saksi SUANDI Alias ANDI dengan cara membeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUANDI Alias ANDI, narkotika shabu yang ditemukan pada diri Saksi SUANDI Alias ANDI diperoleh dari seseorang yang bernama WARTO dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi SUANDI Alias ANDI adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi SUANDI Alias ANDI tujuan Saksi SUANDI Alias ANDI membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama WARTO adalah untuk dijual kembali dan sebagian untuk digunakan sendiri oleh Saksi SUANDI Alias ANDI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUANDI Alias ANDI, barang bukti berupa uang yang ditemukan adalah uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUANDI Alias ANDI, keuntungan yang diperoleh Saksi SUANDI Alias ANDI adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) gram shabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menyediakan, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

3. SUANDI Alias ANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 Wib di samping rumah kosong yang terletak Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika shabu, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 2 (dua) batang pipet plastik klip yang pada salah satu ujungnya sudah dimodif, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru dari kantong celana sebelah kanan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Saksi adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari WARTO dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tetapi baru Saksi bayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi bayar jika shabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan ingin membeli shabu, lalu Saksi dan Terdakwa bertemu di samping rumah kosong di Dusun VII Desa Pulau Gambar lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan setelah Saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa, tiba-tiba datang polisi lalu menangkap Saksi dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Saksi dan selalu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada diri Saksi merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menyerahkan, menyediakan, memiliki, ataupun menguasai narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 Wib di samping rumah kosong yang terletak Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu dari tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, 2 (dua) batang pipet plastik klip yang pada salah satu ujungnya sudah dimodif, 26 (dua puluh enam) lembar plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan ukuran sedang dalam keadaan kosong, 1 (satu) lembar plastik klip transparan ukuran besar dalam keadaan kosong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru dari kantong celana sebelah kanan Saksi SUANDI Alias ANDI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Terdakwa menelepon Saksi SUANDI Alias ANDI dan mengatakan ingin membeli shabu, lalu Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI bertemu di samping rumah kosong di Dusun VII Desa Pulau Gambar dan pada saat itu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUANDI Alias ANDI langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima shabu dari Saksi SUANDI Alias ANDI, tiba-tiba datang polisi lalu menangkap Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI, sehingga Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI berusaha untuk melarikan diri, selanjutnya karena Terdakwa merasa panik dan ketakutan Terdakwa langsung membuang uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar shabu sedangkan shabunya tetap Terdakwa pegang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu kepada Saksi SUANDI Alias ANDI adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Saksi SUANDI Alias ANDI dan selalu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 330/UL.10053/2020 tanggal 10 Oktober 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rambah yang ditandatangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK, selaku Pengelola Unit dan LINDA NIRWANA SITUMORANG, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu memiliki berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO. LAB. : 10695/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan R. FANI MIRANDA, ST, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



(nol koma nol enam) gram;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI;

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik SUANDI Alias ANDI;

diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C dan D tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.50 Wib di samping rumah kosong yang terletak Dusun VII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Dolok Masihul diantaranya oleh Saksi BARDI DASEN dan Saksi RANTO A. DAMANIK;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Terdakwa menelepon Saksi SUANDI Alias ANDI dan mengatakan ingin membeli shabu, lalu Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI bertemu di samping rumah kosong di Dusun VII Desa Pulau Gambar dan pada saat itu Saksi SUANDI Alias ANDI langsung menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang untuk membayar shabu tersebut kepada Saksi SUANDI Alias ANDI karena Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI langsung ditangkap oleh Saksi BARDI DASEN dan Saksi RANTO A. DAMANIK;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saksi SUANDI Alias ANDI adalah untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 330/UL.10053/2020 tanggal 10 Oktober 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB. : 10695/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,1 (nol koma satu) gram dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin



atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Terdakwa menelepon Saksi SUANDI Alias ANDI dan mengatakan ingin membeli shabu, lalu Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI bertemu di samping rumah kosong di Dusun VII Desa Pulau Gambar dan pada saat itu Saksi SUANDI Alias ANDI langsung menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa belum sempat memberikan uang untuk membayar shabu tersebut kepada Saksi SUANDI Alias ANDI karena Terdakwa dan Saksi SUANDI Alias ANDI langsung ditangkap oleh Saksi BARDI DASEN dan Saksi RANTO A. DAMANIK;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menghubungi Saksi SUANDI Alias ANDI dengan mengatakan ingin membeli shabu, lalu setelah bertemu dengan Saksi SUANDI Alias ANDI Terdakwa langsung menerima 1 (satu) helai plastik klip transparan



ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dari Saksi SUANDI Alias ANDI merupakan perbuatan Terdakwa lakukan untuk memiliki shabu tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa tujuan Terdakwa ingin membeli shabu tersebut adalah karena Terdakwa ingin menggunakan shabu tersebut. Dengan demikian, maka perbuatan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah karena Terdakwa akan menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB. : 10695/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih memiliki netto 0,1 (nol koma satu) gram dan urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhi pidana yang sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 - Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatan jahat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa menghubungi Saksi SUANDI Alias ANDI adalah untuk membeli shabu dan setelah bertemu dengan Saksi SUANDI Alias ANDI, Terdakwa langsung menerima 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram dari Saksi SUANDI Alias ANDI dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah karena Terdakwa ingin menggunakan shabu, dengan demikian maka diperoleh petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli kemudian memiliki shabu tersebut tidak berkaitan dengan peredaran gelap Narkoba melainkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

- Bahwa, berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO. LAB. : 10695/NNF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum sebagai mana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma satu) gram merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan netto 0,1 (nol koma

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram, **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa** tanggal **06 April 2021** oleh kami, **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, dan **EKHO PRATAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SYARIEF NASUTIO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **ANDI HAKIM P. LUMBANGAOL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

EKHO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTIO, S.H.